

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
Nomor : KD. 78 /KP. 704/VTP-2020

TENTANG

**PERATURAN SUMBANGAN SOSIAL BAGI KARYAWAN & KELUARGA
DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa keputusan Direksi No.KD.04/KP.704/VTP-2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Peraturan Sumbangan Sosial bagi Karyawan dan keluarganya PT. VTP (Persero) dipandang perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. Bahwa SK Direksi ini adalah sebagai SK Direksi Turunan dari SK Direksi No. KD. 74/VTP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan, yang telah di terapkan di Lingkungan Perusahaan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 tanggal 19 juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Akte Pendirian Perusahaan Notaris Imas Fatimah, SH., Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahannya Notaris David, SH. No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.

7. Surat Keputusan Direksi No. KD. 74/KP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Sumbangan Sosial Bagi Karyawan dan Keluarga dilingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan sumbangan sosial bagi karyawan dan keluarga adalah pemberian bantuan dari perusahaan kepada karyawan tetap maupun karyawan perjanjian kerja/kontrak dalam bentuk uang atau barang yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Pasal 2 JENIS SUMBANGAN SOSIAL

Dalam keputusan Direksi ini jenis sumbangan sosial yang diberikan kepada karyawan dan keluarga terdiri dari :

1. Sumbangan sosial perawatan di rumah sakit dikarenakan rawat inap/opname;
2. Sumbangan sosial untuk kematian/duka cita.
3. Sumbangan sosial untuk pembelian kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid) dan prosthesis.

Pasal 3 RAWAT INAP/OPNAME

1. Sumbangan sosial bagi karyawan dan keluarganya dikarenakan rawat inap/opname di rumah sakit sebagaimana lampiran – 1 Keputusan Direksi ini;
2. Sumbangan sosial bagi karyawan dan atau istri karyawan yang melahirkan tidak menggunakan jaminan kesehatan dari BPJS kesehatan dikarenakan kelahiran tersebut harus mendapatkan penanganan medis yang khusus sesuai surat keterangan dokter maka diberikan biaya penggantian kelahiran sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah);
3. Karyawan dan atau istri karyawan yang mendapatkan biaya penggantian sebagaimana butir 2 tersebut diatas, berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ke 3 (tiga).

Pasal 4
KEMATIAN / DUKA CITA

1. Sumbangan sosial bagi karyawan dan keluarga untuk kematian/duka cita sebagaimana Lampiran 2 keputusan Direksi ini;
2. Sumbangan sosial atas kematian karyawan, istri/suami karyawan, anak karyawan, orangtua dan mertua karyawan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan meninggal dunia, sumbangan kematian/duka cita diberikan kepada ahli waris karyawan yang sah dari karyawan yang bersangkutan.
 - b. Istri/suami karyawan, anak karyawan, orangtua dan mertua karyawan yang meninggal dunia, sumbangan kematian/duka cita diberikan kepada karyawan yang bersangkutan.
3. Bagi karyawan yang meninggal dunia, disamping diberikan sumbangan sosial untuk kematian/duka cita, kepada ahli warisnya diberikan juga gaji dan tunjangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang diberikan bersamaan dengan pembayaran gaji.

Pasal 5
KARANGAN BUNGA

1. Sumbangan sosial berupa karangan bunga dapat diberikan pada saat pernikahan atau kematian/duka cita kepada Relasi Perusahaan, Direksi, Dekom, dan Pejabat perusahaan.
2. Sumbangan sosial pernikahan atau kematian/duka cita berupa karangan bunga nilainya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan.

Pasal 6
KACAMATA

1. Perusahaan memberikan sumbangan sosial berupa fasilitas penggantian biaya pembelian kacamata berupa bingkai dan lensa, alat bantu dengar (hearing aid) dan Prosthesis diatur berdasarkan lampiran 3 keputusan Direksi ini;
2. Penggantian pembelian kacamata diberikan kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan lebih dari 1 (satu) tahun dan atas dasar resep dokter diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian bingkai kacamata dibatasi maksimum sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap dua tahun.
 - b. Untuk pembelian lensa kacamata dibatasi maksimum sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap dua tahun.
 - c. Perusahaan tidak memberikan penggantian untuk pembelian contact lens (lensa kontak).

Pasal 7
ALAT BANTU DENGAR (HEARING AID) DAN PROSTHESIS

1. Perusahaan memberikan sumbangan sosial berupa fasilitas alat bantu dengar (hearing aid) dan prosthesis diatur berdasarkan lampiran 3 keputusan Direksi ini;
2. Alat Bantu Dengar (hearing aid) dan prosthesis akibat kecelakaan kerja ditanggung perusahaan sebagaimana diatur sebagai berikut :
 - a. Penggantian pembelian biaya alat bantu dengar (hearing aid) bagi karyawan sendiri berdasarkan diagnose dan resep dokter diberikan maksimum sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Penggantian Pembelian Alat Bantu (prosthesis) bagi karyawan sendiri berdasarkan diagnose dan resep dokter diberikan maksimum sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Prothese bukan akibat kecelakaan seperti dimaksud dalam Undang-Undang Kecelakaan Kerja menjadi beban karyawan yang bersangkutan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi nomor KD. 04/KP.704/VTP-2018 tanggal 30 Januari 2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

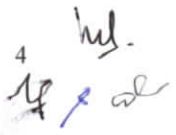
Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 2020
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI


MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para Kepala Satuan/ Divisi;
4. Para General Manager Wilayah I, II, III dan IV;
5. File.

4


Lampiran 1
SK Direksi No.: KD. 78/KP. 704/VTP-2020
Tanggal : 30 Oktober 2020

LAMPIRAN 1

**SUMBANGAN SOSIAL UNTUK PERAWATAN RAWAT INAP/OPNAME
DIRUMAH SAKIT**

NO.	Jenis Sumbangan Sosial	Nilai Sumbangan	Nilai Barang sumbangan
1.	Karyawan : karyawan yang mendapatkan perawatan perawatan rawat inap/opname dirumah sakit	Rp. 500.000,-	Nilai sumbangan sosial Rp. 500.000,-
2.	Keluarga Karyawan : a. Istri/suami, orang tua karyawan yang mendapatkan perawatan rawat inap/opname dirumah sakit b. Anak karyawan yang mendapatkan perawatan rawat inap/opname dirumah sakit.	Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-

Handwritten signature

Lampiran 2
SK Direksi No.: KD. 78/KP. 704/VTP-2020
Tanggal : 30 Oktober 2020

LAMPIRAN 2

SUMBANGAN SOSIAL UNTUK KEMATIAN/DUKA CITA

No.	Jenis Sumbangan sosial	Nilai sumbangan sosial
1.	Karyawan : a. Karyawan tetap yang meninggal dunia b. Karyawan perjanjian kerja yang meninggal dunia c. karyawan (office boy dan security), dll yang terdaftar di kantor Pusat	 Rp. 5.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.500.000,-
2.	Keluarga karyawan : a. Suami/istri/anak/orang tua/mertua karyawan tetap b. Suami/istri/anak/orang tua/mertua karyawan perjanjian kerja	 Rp. 3.000.000,- Rp. 1.500.000,-

Lampiran 3
SK Direksi No.: KD. 78/KP. 704/VTP-2020
Tanggal : 30 Oktober 2020

LAMPIRAN 3

**SUMBANGAN SOSIAL UNTUK PEMBELIAN KACAMATA,
ALAT BANTU DENGAR, prosthesis**

No.	Alat Kesehatan Untuk Karyawan	Ketentuan
1.	Kacamata	Diberikan 2 (dua) tahun sekali
2.	Alat bantu dengar	Diberikan 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
3.	prosthesis alat gerak	a. prosthesis alat gerak adalah : - Kaki palsu - Tangan palsu b. Diberikan 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis

7
[Handwritten signature]